



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI



Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam palayanan terpadu sidang keliling di Aula Kantor Camat Teluti dengan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

KASRI ULAYO bin MAHMUD ULAYO, lahir di Waiputi pada tanggal 17 -02-1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Negeri Tehua, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

JALEHA LATUA binti SALEM LATUA, lahir di Tehua pada tanggal 04-04-1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Negeri Tehuaa, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Msh, tanggal 02 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.163/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Januari 1996 di Negeri Tehua dan tidak dicatatkan pada kantor urusan agama tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Salem Latua, sedangkan yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah bapak Abdulgani Tehuayo;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah bapak Ildris Tehuayo dan bapak Saleman Tehuayo;
4. Bahwa mahar yang dibayar oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
7. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang undangan, juga tidak terdapat larangan dan halangan menurut syariat Islam;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama
 - 8.1. Sartiwi Ulayo, lahir di Tehua pada tanggal 05-12-1997;
 - 8.2. Muh. Tamrin Ulayo, lahir di Tehua pada tanggal 06-06 2002;
 - 8.3. Junaid Ulayo, lahir di Tehua pada tanggal 07-04-2004;
9. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.163/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan isbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh kantor urusan agama dan selanjutnya untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil pemohon I dan pemohon II diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Kasrin Ulayo bin Mahmud Ulayo**) dengan Pemohon II (**Jaleha Latua binti salem Latua**) yang telah dilangsungkan pada hari senin tanggal 26 Desember 1998 di negeri Tehua dahulu Kecamatan Tehoru, sekarang Kecamatan Teluti Baru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguat dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. Wahab Hayoto bi H. Walid Hayoto, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di negeri Tehua, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 1996 di Tehua dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan saat Pemohon I masih jejak dan pemhon II masih gadis;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak modim Abdulgani Latua dan terjadi ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salem Latua;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Idris Tehuayo dan bapak saleman Tehuayo;
 - Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II serta keduanya belum pernah bercerai dan Pemohon hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II;
2. Jafar Tawaulu bin Bahrn, lahir tanggal 12 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di negeri Tehua, Kecamatan Teluti,



Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1996 di Tehua dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan saat Pemohon I masih jejak dan pemhon II masih gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak modim Abdulgani Latua dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salem Latua;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Idris Tehuayo dan bapak salemman Tehuayo;
- Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II serta keduanya belum pernah bercerai dan Pemohon hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.163/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejaka dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Salem Latua dan dua orang saksi nikah masing-masing Idris Tehuayo dan Saleman Tehuayo, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang dibayar tuani, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus



2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1996 di Negeri Tehua, dahulu Kecamatan Tehoru, sekarang Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan";

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.163/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kasri Ulayo bin Mahmud Ulayo) dengan Pemohon II (Jaleha Latua binti Salem Latua) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1996 di Negeri Tehua dahulu Kecamatan Tehoru, sekarang Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku tengah) sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Teluti pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 *zulhijah* 1438 *Hijriyah*. oleh BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan dibantu oleh Hj. SITTI PATTY, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.163/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. SITI PATTY, S.Ag

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH	Rp.	91.000,-
--------	-----	----------

(sembilan puluh satu ribu rupiah)